



Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke

Liony Kristine Gultom¹, Sukirno²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, lionygultom@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, kirnoundip@yahoo.com

Corresponding Author: lionygultom@gmail.com¹

Abstract: *The Yei tribe sees their customary land as having great religious value, and they refer to it as “Mama” or “Mother.” Because of this, the land cannot be bought or sold and must be taken care of at all times. Legal protection is given to the Yei tribe's customary land to make sure it is recognized and has legal security, which helps the tribe continue living there. The Yei tribe is one of the indigenous groups living in Merauke Regency's customary area. This study uses a normative legal method with a descriptive analysis approach. The data comes from secondary sources through literature research. The data is used to examine laws, legal principles, and related legal problems. During the analysis, the author uses a deductive syllogism method. The findings show that the Yei Tribe has strong legal support through national and local regulations, including a 2024 decree from the Merauke Regent, which helps protect their presence and rights.*

Keyword: *Legal Protection, Ulayat Land, Yei Indigenous Law Community*

Abstrak: Tanah ulayat bagi masyarakat adat suku Yei memiliki nilai religius dan dianggap sebagai “Mama/Ibu” bagi mereka, oleh karena itu tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan dan harus dipertahankan dengan cara apa pun. Perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat adat suku Yei dilakukan untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum atas tanah ulayat yang selama ini ditempati suku Yei sebagai keberlangsungan kehidupan. Masyarakat adat suku Yei merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami wilayah adat Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta isu-isu hukum yang relevan. Dalam proses analisis, penulis menggunakan pendekatan silogisme deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Suku Yei memiliki pengakuan hukum yang kuat melalui peraturan pusat dan daerah, termasuk Surat Keputusan Bupati Merauke Tahun 2024 yang melindungi keberadaan dan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Suku Yei

PENDAHULUAN

Tanah adalah semua bagian dari permukaan bumi, termasuk daratan, perairan, serta di ruang di atas dan di bawahnya. Penggunaan dan pemanfaatannya terikat pada sejauh mana ruang-ruang tersebut berhubungan dengan permukaan bumi. Hubungan manusia dengan tanah begitu mendalam karena tanah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sekaligus kepentingan umum yang lebih besar. Tanah dapat dimiliki secara universal oleh siapapun mulai dari perorangan, masyarakat, hingga entitas hukum dan merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup manusia, termasuk upaya mereka dalam meneruskan garis keturunan (Kunu, 2010). Hubungan tanah pada umumnya digunakan sebagai sumber penghidupan suatu masyarakat yang mendiami tanah tersebut.

Wilayah Papua sangat terikat pada hukum adat, yang menjadi landasan dan pandangan hidup bagi Orang Asli Papua (OAP). Keterikatan ini menyatukan mereka menjadi sebuah Masyarakat Hukum Adat (Fajrin, 2025). Legalitas hak tradisional masyarakat adat atas tanah dalam sistem hukum Indonesia, yang dipertahankan oleh UUPA dan PERDA didasarkan pada ikatan emosional dan historis yang tidak bisa dipisahkan antara masyarakat adat dengan tanah warisan mereka (Herrayan et al., 2019).

Masyarakat hukum adat Papua ialah warga masyarakat asli Papua yang menetap di lima wilayah adat, terikat pada sejarah asal-usul dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya diatur Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.

Ter Haar sebagaimana dikutip Roki Suriadi Pasaribu dan Janpatar Simamora mengemukakan masyarakat adat didefinisikan sebagai entitas sosial yang terstruktur rapi, berdomisili tetap disuatu area, memiliki otonomi pemerintahan, dan memegang kendali atas aset material serta sumber daya non-material mereka (Pasaribu & Simamora, 2022). Negara boleh melimpahkan pelaksanaan hak menguasai tanahnya kepada daerah otonom dan komunitas adat, asalkan pelimpahan tersebut dianggap perlu dan tidak melanggar kepentingan bangsa. Peraturan Pemerintah akan menjadi instrumen hukum yang mengatur ketentuan lanjutan terkait pelimpahan ini.

UU OTSUS Papua menyatakan bahwa “hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh Persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan tempat tinggal anggota masyarakat tersebut. Hak ini mencakup kesempatan untuk menggunakan tanah, hutan, dan air beserta isinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hak Ulayat disebut dengan istilah *beschikkingsrecht* atau hak pertuanan (Ibrahim & Dirkareshza, 2020). Sukirno memaparkan bahwa hak ulayat ialah kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap lingkungan hidup mereka. Hak ini memungkinkan penggunaan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang, serta menunjukkan hubungan yang tak terputus antara komunitas dan tanahnya, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Hak ulayat memiliki posisi sebagai fondasi hubungan dan sumber mata pencaharian bagi komunitas, maka hak ulayat secara tegas tidak sapat dialihkan kepemilikannya atau menjadi objek jual beli (Sukirno, 2019). Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua diakui oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan UU OTSUS Papua, PERDASUS Papua Nomor 23 Tahun 2008, dan PERDA Nomor 5 Tahun 2022.

Ketentuan Pasal 43 UU OTSUS Papua menekankan pengakuan resmi oleh Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat dan memuat pembahasan spesifik mengenai langkah-langka perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut (Tekege, 2024). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan menyatakan bahwa “Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.” Kabupaten Merauke

memiliki potensi dalam sektor pertanian dimana merupakan sektor utama dan penyumbang terbesar bagi pembangunan.

Potensi bentang alam yang luas, lahan yang tersedia, dan sumber daya alam yang melimpah menarik investasi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, narasi pembangunan ini sering kali menimbulkan konflik sosial yang rumit, dimana berdampak terhadap masyarakat adat yang menguntungkan kehidupan, identitas, dan budaya pada tanah ulayat dan hutan adat. Pandangan adat di Papua, setiap jengkal tanah di wilayah tersebut dianggap sebagai tanah ulayat, kecuali jika ada pengalihan kepemilikan yang dilakukan sesuai tata cara adat. Pelepasan ini diresmikan melalui penerbitan dokumen resmi pelepasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Lembaga tersebut bertanggung jawab mengeluarkan dokumen pelepasan adat yang melegitimasi penyerahan tanah dari suku atau marga kepada entitas di luar komunitas adat. Proses pengalihan ini wajib dilaksanakan dengan mengikuti tata cara hukum adat yang telah ditetapkan (Turot, 2021). Lembaga ini tumbuh secara alami dari sejarah panjang suatu komunitas. Di dalam wilayahnya, lembaga adat berperan penting sebagai pengatur dan penengah, memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai tradisional dan hukum yang diwariskan leluhur.

Masyarakat adat Kabupaten Merauke mendiami wilayah adat Ha Anim. Kabupaten Merauke terdiri 5 suku asli terdiri atas Marind, Yei, Kanum, Muyu, dan Mandobo. Suku-suku tersebut memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Merauke baik dari hak ulayat berupa tanah ulayat dan hutan adat. Masyarakat adat di Kabupaten Merauke salah satunya adalah masyarakat adat suku Yei.

Masyarakat adat suku Yei-Nan adalah kelompok suku yang tinggal di daerah pesisir selatan Papua. Meskipun sering dibandingkan dengan suku Malind, budaya suku Yei-Nan berbeda dari budaya suku Malind serta suku Kanum yang berbatasan langsung dengan suku Yei-Nan. Masyarakat adat dari suku Yei-Nan tinggal di beberapa kampung, yaitu Kampung Bupul, Kampung Tanas, Kampung Kweel, Kampung Erambu, Kampung Toray, dan Kampung Poo. Kampung Bupul, Tanas, dan Kweel terletak dibagian utara, dan disebut sebagai Yei atas. Sementara itu, Kampung Erambu, Toray, dan Poo berada di bagian selatan yang disebut Yei bawah.

Bagi masyarakat hukum adat, Tanah Ulayat adalah hak kepemilikan bersama yang dianggap sebagai karunia supranatural atau peninggalan nenek moyang. Tanah ini sangat esensial karena menjadi penopang utama bagi eksistensi dan kesejahteraan kelompok adat itu sendiri sepanjang waktu (Azaria, 2024). Secara umum, terdapat hubungan erat antara tanah ulayat dan tanah milik adat. Karena itu, masyarakat hukum adat berhak mengatur dan mengelola penggunaan tanah ulayat tersebut (Pellokila, 2021). Perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat adat suku Yei-Nan sangat diperlukan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat tersebut.

Berlakunya UUPA menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan hukum perihal hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Namun, jika jaminan hukum tersebut belum dijalankan secara baik, maka hak atas tanah terutama dari masyarakat adat bisa tidak diakui (Hilmy, 2020). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat adat suku Yei di Kabupaten Merauke serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah dalam memberikan perlindungan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Normatif yang didapatkan dengan cara mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta berbagai isu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Analitis, yang bertugas memaparkan dan menganalisis secara mendalam temuan terkait permasalahan.

Hal ini mencakup identifikasi hambatan yang muncul dan perumusan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui bahan-bahan pustaka. Data ini berguna untuk memberikan dasar dari pendapat para ahli dengan cara membaca literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan informasi dengan mencari dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan topik atau masalah yang diteliti. Analisis data dengan teknik silogisme deduktif adalah teknik penalaran yang menyimpulkan pernyataan khusus berdasarkan prinsip-prinsip umum yang telah diakui kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Tanah Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat Suku Yei

Integrasi norma dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA meneguhkan komitmen negara untuk mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam tata kelola agraria nasional. Keududukan hukum adat tersebut diakui sebagai basis pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa sejauh memenuhi kriteria faktualitas dan adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Namun, implementasinya secara mutlak wajib ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak diperkenankan menginkonsistensi kepentingan nasional, hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi, serta nilai-nilai religiusitas.

Penegasan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat tidak absolut. Jika terjadi perbedaan antara hak masyarakat adat atas tanah ulayat dengan kepentingan umum dan pemerintah, maka perlindungan yang diberikan kepada masyarakat adat bisa dibatasi (Wibowo, 2022). Tanah ulayat adalah area lahan yang masuk dalam hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan dikelola secara baik, tanah ini bisa memberikan manfaat besar bagi kelangsungan hidup dan keberlanjutan komunitas adat (Arysmen et al., 2023). Seluruh proses administrasi dan pemanfaatan tanah beserta kekayaan alamnya wajib dikelola dengan baik demi memenuhi mandat konstitusi dalam menghadirkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat (Simarmata, 2018).

Suku Yei memandang tanah ulayat sebagai entitas sakral (Mama/Ibu), sehingga tanah tersebut haram hukumnya untuk diperdagangkan dan wajib dijaga. Jika ada kebutuhan untuk memindahtangankan tanah ulayat, proses tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan kolektif dari seluruh anggota masyarakat adat yang terkait (Citrawan, 2020). Sifat tanah ulayat yang tidak boleh diperdagangkan membatasi ketersediaan lahan bagi investor, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi investasi di daerah. Ironisnya, ketika tanah ulayat dialihkan untuk investasi, hal tersebut justru berujung pada penghilangan permanen hak ulayat, sebab setelah habis masa pakainya, tanah tersebut akan beralih menjadi milik negara (Cahyaningrum, 2012).

Prespektif yuridis, pengertian masyarakat hukum adat juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat adalah komunitas yang masih memegang teguh tata kelola tradisional, memiliki wilayah kekuasaan yang pasti, dan menjalankan sistem hukum mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan hasil alam di lingkungan mereka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 1 angka 20 memberikan penjelasan masyarakat adat Papua merupakan penduduk asli yang tunduk pada sistem hukum tradisional di wilayahnya, dimana kebersamaan dan kesetiaan terhadap adat menjadi fondasi utama kehidupan sosial mereka.

Masyarakat hukum adat ialah kelompok orang yang mendiami di suatu wilayah dan mengikuti aturan hukum adat yang berlaku disana. Menurut Ter Haar, ada tiga hal yang menentukan keberadaan masyarakat hukum adat yaitu:

1. Faktor territorial yang tercipta oleh orang-orang merasa tertarik pada wilayah tempat mereka tinggal;
2. Faktor geneologis yang tercipta oleh anggota masyarakat berasal dari satu keturunan atau garis keturunan yang sama;
3. Faktor campuran yang tercipta oleh adanya kombinasi antara faktor territorial dan geneologis.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (PERMEN ATR/BPN), hak ulayat masyarakat adat dianggap tetap berlaku selama memenuhi tiga syarat seperti:

1. Unsur Masyarakat: adanya sekelompok orang yang mengikat diri oleh tatanan hukum adatnya;
2. Unsur Wilayah: adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat
3. Unsur Hubungan: adanya tatanan hukum adat terkait pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang masih ditaati.

Masyarakat adat Kabupaten Merauke mendiami wilayah adat Ha Anim. Kabupaten Merauke terdiri 5 suku asli terdiri atas Marind, Yei, Kanum, Muyu, dan Mandobo. Suku-suku tersebut memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Merauke baik dari hak ulayat berupa tanah ulayat dan hutan adat. Masyarakat adat di Kabupaten Merauke salah satunya adalah masyarakat adat suku Yei. Masyarakat adat dari suku Yei-Nan tinggal di daerah pesisir selatan Papua. Meskipun sering dikira sama dengan suku Malind, budaya suku Yei-Nan justru berbeda dari suku Malind maupun suku Kanum yang berbatasan langsung dengan mereka. Masyarakat adat suku Yei-Nan tinggal di beberapa kampung, yaitu Kampung Bupul, Kampung Tanas, Kampung Kweel, Kampung Erambu, Kampung Toray, dan Kampung Poo. Kampung Bupul, Tanas, dan Kweel terletak di bagian utara dan disebut sebagai Yei atas, sedangkan Kampung Erambu, Toray, dan Poo berada di bagian selatan serta disebut Yei bawah.

Pasal 2 PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan yang dilakukan oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati melalui 3 tahapan yakni pemetaan masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Pengakuan keberadaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota). Dalam hal pengakuan masyarakat adat suku Yei telah mendapat pengakuan melalui SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1413/Tahun 2024.

Pasal 11,12, dan 13 PERDA Papua Nomor 5 Tahun 2022 memberikan mandat kepada Gubernur untuk memfasilitasi pembentukan tim verifikasi. Tim ini berperan penting dalam memvalidasi status masyarakat hukum adat yang bersifat lintas wilayah administratif sebagai syarat mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Oleh karena itu, pluralisme hukum antara kebijakan peraturan pusat dan peraturan pemerintah daerah Merauke mengatur tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat suku Yei di Kabupaten Merauke. Dengan demikian, Masyarakat adat suku Yei memiliki pengakuan keberadaan masyarakat adat yang kuat sehingga ketika terjadi sengketa penyalahgunaan tanah ulayat suku Yei mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke

Jaminan perlindungan hak ulayat ditegaskan dalam konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA.

Melalui perangkat hukum ini, Indonesia berkomitmen melindungi dan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat serta hak tradisional sebagai upaya mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat suku Yei tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah norma hukum tertulis, tetapi harus dipahami sebagai upaya mempertahankan tatanan sosial dan makna kultural yang melekat pada tanah ulayat. Dari perspektif sosiologis, tanah ulayat bagi masyarakat adat suku Yei merupakan basis ekonomi (sumber sagu, ladang, kawasan berburu), ruang organisasi sosial (atribusi hak, pembagian peran, legitimasi kepala adat) serta jaringan pengamana kolektif (Hakeem & Widiyanto, 2025).

Berbagai macam pengalaman proyek-proyek besar yang terjadi di Kabupaten Merauke dan sekitarnya seperti MIRE, MIFEE, *Food Estate*, dan PSN menunjukkan bahwa konservasi habitat tradisional menurunkan ketahanan pangan lokal, memaksas sebagai warga beralih pada pekerjaan upahan yang tidak stabil, dan melemahkan solidaritas komunitas. Tekanan terhadap ekonomi ini sering kali mempercepat erosi norma-norma adat karena interaksi baru dengan aktor eksternal (baik perusahaan, tenaga kerja migran, dan administrasi negara). Ketika penolakan masyarakat adat yang direspon dengan kriminalisasi atau intimidasi, kemampuan kolektif komunitas adat dalam mempertahankan haknya melemah, buah dari kombinasi antara kekuasaan dan akses hukum (Putri et al., 2024).

Dari sudut antropologis hubungan suku Yei dengan wilayah ulayat bersifat relasional dan sakral. Kawasan tertentu bukan sekedar tempat produksi pangan, melainkan situs-situs ritual, jalur leluhur, dan gudang pengetahuan ekologis yang di wariskan antara generasi. Kehilangan akses ke situs ritual atau pemindahan wilayah adat berarti gangguan reproduksi identitas kolektif: upacara adat terancam runtuh, legitimasi adat ikut menurun, dan transmisi pengetahuan tradisi menjadi terputus (J, 2021).

PERMEN ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat. Pada PERMEN ATR/BPN ini memberikan perlindungan hukum berupa pendaftaran tanah ulayat sebagai bukti kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat yang telah mendiami wilayah adat secara turun-temurun. Kepala ATR/BPN kabupaten Merauke membantu masyarakat untuk memiliki sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat sebelum dialihkan atau bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Adanya sertifikat hak pengelolaan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat suku tertentu agar tetap mempunyai hak kepemilikan apabila jangka waktu perjanjian telah habis kembali kepemilikannya kepada masyarakat adat tersebut.

Pemerintah Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (PERDASUS). Penerbitan PERDASUS ini didasarkan pada kondisi sosial yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan dalam struktur pemerintah, kepemilikan, dan penggunaan sumber daya, kurangnya kemampuan lingkungan untuk mendukung kebutuhan, meningkatkan konflik, serta kurangnya perhatian terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat (Pulungan, 2023). PERDA ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat. Dengan adanya PERDA hak ulayat, diharapkan peran masyarakat adat Papua dalam pembangunan Papua akan semakin diperhatikan oleh pemerintah (Mamonto, 2023).

PERDA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua terdapat Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 tentang bahwa pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat di Papua dengan membentuk panitia untuk melakukan pemetaan masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan penetapan masyarakat hukum adat. SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1413/Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan, Penghormatan Hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Suku Yei Di Kabupaten. Surat

Keputusan ini menjamin pengakuan, perlindungan dan menghormati keberadaan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat suku Yei di Kabupaten Merauke, dengan sejarah asal usul, daftar marga, struktur lembaga adat, dan peta wilayah adat.

Dalam administrasi tanah adat, masyarakat adat suku Yei memiliki Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang diakui, baik secara internal maupun oleh pemerintah. Salah satu fungsi utama LMA adalah memberikan perlindungan berupa menerbitkan surat pelepasan adat berdasarkan prosedur hukum adat, sebagai bukti peralihan hak atas tanah dari suku Yei kepada pihak luar. Di Papua, berdasarkan UU OTSUS, surat yang diterbitkan LMA ini merupakan dokumen berwenang yang menyatakan pelepasan hak atas tanah adat dan diwajibkan sebagai syarat pendaftaran tanah adat.

Penegakan hukum harus bersifat preventif dan retributif, dimana preventif melalui syarat pengakuan hak ulayat sebagai prasyarat non-negotiable sebelum penerbitan izin PSN, retributif melalui sanksi bagi para pihak (negara, perusahaan, dan aparat) yang melakukan intimidasi atau melanggar hak masyarakat adat. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat Yei Kian idealnya bersifat multidimensional, menggabungkan pengakuan formal, prosedur partisipatif bermakna, dan jaminan restorasi sosial-kultural. Tanpa integrasi perspektif sosiologis dan antropologis, upaya legal formal akan berhenti pada legitimasi kertas, sementara hak ulayat dan makna budaya tanah tetap tergerus oleh dinamika pembangunan.

Berdasarkan mandat konstitusi, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menghormati dan melindungi hak atas tanah serta sumber daya alam suku Yei. Pengakuan resmi berfungsi sebagai instrumen guna membentengi hak tradisional masyarakat adat dari ancaman pihak ketiga, sekaligus memastikan keberlangsungannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat serta keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Yei di Kabupaten Merauke didasarkan pada landasan konstitusional yang kuat, yakni UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UUPA, yang menegaskan bahwa negara wajib mengakui hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan NKRI, meskipun pengakuan ini bersifat terbatas. Secara khusus, Masyarakat Adat Suku Yei telah memperoleh pengakuan formal yang kuat melalui berbagai peraturan daerah Provinsi Papua dan diperkuat oleh SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1413/Tahun 2024 menjadikan mereka memiliki posisi hukum yang jelas untuk mendapatkan perlindungan.

REFERENSI

- Arysmen, Azwar, Z., Ilham, A., & Darmawan, A. (2023). Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 18(1), 57–68. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42256>
- Azaria, N. E. E. (2024). Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Pembangunan Nasional. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9), 5. <https://doi.org/10.56370/lex.generalis.v5i9.579>
- Cahyaningrum, D. (2012). Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan. *Jurnal Negara Hukum*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.32832/jnh.v3i1.35>
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 601. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- Fajrin, U. R. (2025). Kedudukan Surat Hak Milik Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4241

- K/Pdt/2022). *Jurnal Indonesian Notary*, 7(2), 181.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no2.180>
- Hakeem, M. A. G., & Widiyanto, A. P. (2025). Kajian Sosiologis dan Antropologis Terhadap Konflik Tanah dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Terdampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus: Masyarakat Adat Yei Kian, Papua). *Jurnal Media Hukum Indones*, 3(4), 141.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17382572>
- Herrayan, D. G., Soraya, L. F., & Moecthar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 285.
- Hilmy, M. I. (2020). Prospek Tanah Adat dalam Pembangunan Nasiona. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4(1).
<https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>
- Ibrahim, A. L., & Dirkareshza, R. (2020). Urgensi Hak Ulayat Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah*, 5(1), 94–109. <https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3497>
- J, W. D. (2021). Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua dalam Prespektif Hukum Nasional. *RLR: Realism Law Review*, 2(1), 22–41.
<https://doi.org/10.56943/rlr.v2i1.135>
- Kunu, A. B. D. (2010). Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Inspirasi*, 1(No.10), 39.
- Mamonto, A. A. (2023). Kekuatan Surat Pelepasan Tanah Adat Terhadap Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 4270.
<https://doi.org/10.31933/hulrev.v5i4.1206>
- Pasaribu, R. S., & Simamora, J. (2022). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba. *Nommensen Journal of Legal*, 3(1), 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.606>
- Pellokila, J. R. Z. (2021). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(8), 1112.
<https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>
- Putri, M. K., Dantes, K. F., & Adnyani, N. S. (2024). Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum Undiksha*, 12(1), 157–174. <https://doi.org/10.23887/jih.v12i1.70119>
- Simarmata, M. H. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283–300. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.251>
- Sukirno. (2019). Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(No.1), 94.
- Tekege, P. (2024). Hakikat Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua. *Jurnal INNOVATIVE*, 4(4).
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13915>
- Turot, Y. W. (2021). Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku MOI di Kabupaten Sorong. *Jurnal Citizen Education*, 3(2), 57.
- Wibowo, A. P. (2022). Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Tanah Ulayat yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintahan Desa. *Jurnal HUKUM BISNIS (Universitas Narotama)*, 6(1), 707.